



PUTUSAN
NOMOR 80/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa I:

Nama lengkap : PIDI SAWIRAN ALS PIAN BIN AMRIN
Tempat lahir : Simpang Campang-OKU Selatan
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /04 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Simpang Campang Kec. Kisam Ilir,
Kab. OKU Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa II:

Nama lengkap : DESYANTA ALS YANTA BIN AWALIAH
Tempat lahir : Simpang Lubuk Leban-OKU
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /02 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Simpang Agung, Kec. Simpang Martapura
Kab. OKU Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III:

Nama lengkap : SEHNALUDIN ALS SEH BIN SARMUDIN

Tempat lahir : Desa Tanah Pilih-OKU Selatan

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /05 Juli 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tanah Pilih Kec. Sungai Are

Kab. OKU Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditangkap pada 24 November berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/65/XI/2017/Res Narkoba, SP-Kap/65/XI/2017/Res Narkoba, dan SP-Kap /67/XI/2017/Res Narkoba tanggal 24 November 2017 ;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak, tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap I sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;

Terdakwa I PIDI SAWIRAN Als. PIAN Bin AMRIN dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Chairul Nopriansyah,SH., dan Afrizal,SH., Advokat – Pengacara yang beralamat di Jln. Loyak Blok.S. No. 321, Kel. Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kab. Oku berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2018;

Terdakwa II DESYANTA ALS YANTA BIN AWALIAH dan Terdakwa III SEHNALUDIN ALS SEH BIN SARMUDIN dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Bernadin SH, 2. Dewa Ayu Feranitha SH, 3. Bambang Irawan, SH dan 4. Mardensi Mahmud SH, Advokat & Penasihat Hukum pada BAEM Law Office beralamat di Jalan Komisaris Hasyim No.923 KP. Baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur, Kab.OKU berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 15 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Juni 2018 Nomor 80/PEN.PID/2018/PT.PLG. serta berkas perkara Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Bta. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-07/N.6.14/Euh.2/01/2018 tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa 1. PIDI SAWIRAN Als. PIAN BIN AMRIN Terdakwa 2. DESYANTA Als YANTA BIN AWALIAH dan Terdakwa 3 SEHNALUDIN Als. SEH BIN SARMUDIN pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 WIB. atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan November 2017, bertempat di Jalan Lintas Komerling Desa Sukaraja Tuha Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 101,25 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Terdakwa 2 DESYANTA ALS. YANTA BIN AWALIAH datang kerumah terdakwa 1 PIDI SAWIRAN ALS PIAN BIN AMRIN di Desa Simpang Campang Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan Terdakwa 2 datang untuk menginap dirumah Terdakwa 1, pada saat itu Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 bahwa ada yang menghubunginya dan menawarkan Narkotika jenis Sabu kepadanya di daerah Belitang dan Terdakwa 2 mengatakan “dak usahlah kak kalau nak beli Sabu aku dak sanggup..” keesokan paginya hari Kamis tanggal 23 November 2017 Terdakwa 1 mengatakan kembali kepada Terdakwa 2 bahwa orang yang semalam menghubunginya yang menawarkan Narkotika jenis Sabu mengatakan bahwa dia mau membeli mobil milik Terdakwa 1 seharga Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dan kemudian Terdakwa 2 berkata “ya sudah kak, kalau dia mau membeli dengan harga tersebut..” kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 ke Baturaja ketempat saksi Eni Oktaria Binti Fauzi yang merupakan istri muda dari Terdakwa 1 dan rencananya akan menuju tempat orang yang menawarkan Narkotika jenis Sabu sekalian mau menjual mobil milik Terdakwa 1.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa 3. SEHNALUDIN ALS. SEH BIN SARIMUDIN menghubungi Terdakwa 2 melalui sms yang menanyakan sedang berada dimana, selanjutnya Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 3 melalui

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan mengatakan sedang bersama Terdakwa 1 dan hendak ke Baturaja dan kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 3 untuk ikut ke Baturaja dan Terdakwa 3 mengatakan ingin ikut ke Baturaja dan berjanji untuk bertemu di tempat istri muda Terdakwa 1 di Baturaja. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai ke Baturaja dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna Silver milik Terdakwa 1 dan sekira setengah jam kemudian datang Terdakwa 3 menyusul ke Baturaja dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 warna Hitam milik Terdakwa 3. Selanjutnya Terdakwa 1 tinggal bersama dengan saksi Eni Oktaria Binti Fauzi dan Terdakwa 2 bersama terdakwa 3 jalan-jalan di Baturaja dan selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB hari Jumat 24 November 2017 Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 kembali ke tempat istri muda Terdakwa 1.

Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk ke Desa Sukaraja untuk menjual mobil milik Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver milik Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 3 menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 warna Hitam milik Terdakwa 3, sesampainya di Desa Sukaraja kemudian ketiganya langsung menuju rumah orang yang akan membeli mobil milik Terdakwa 1, sesampainya di rumah orang tersebut Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk masuk ke rumah orang tersebut, didalam rumah tersebut ada dua orang dan tidak lama kemudian sdr. Marta (belum tertangkap) yang merupakan tuan rumah mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di ruang tamu rumah sdr. Marta. Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan sdr. Marta mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bergantian, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sdr. Marta masuk kedalam ruang keluarga rumah tersebut dan kemudian memanggil Terdakwa 1 untuk masuk kedalam sampai dengan 3 (tiga) kali bolak-balik. Sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 untuk pulang,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 bertanya kepada Terdakwa 1 apakah urusan sudah selesai dan Terdakwa 1 menjawab urusan sudah selesai dan kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pulang dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 warna Hitam milik Terdakwa 3 dengan Terdakwa 3 yang mengemudikan kendaraan tersebut, sebelum berangkat ada seorang yang tidak dikenal naik keatas bak mobil untuk menumpang dan tidak berapa lama kemudian orang yang menumpang dibak mobil tersebut menepuk badan mobil meminta untuk diturunkan, tiba-tiba datang sebuah mobil Xenia warna putih yang langsung melakukan penghadangan dan keluar beberapa orang yang kemudian diketahui anggota Polisi dari Polres OKU Timur yang telah mengintai para Terdakwa selama hamper satu bulan berdasarkan informasi dari masyarakat. Bahwa diantara anggota polisi yang melakukan pengeledahan diantaranya saksi Beni Eko Susilo Bin Sugiono dan saksi Robby Fachrian, SH. Bin Syahriar NZ yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan terhadap kendaraan yang dikendarai para Terdakwa, para Terdakwa diperintahkan untuk turun dari mobil dan para Terdakwa kemudian digeledah namun dari diri para Terdakwa tidak diketemukan barang bukti Narkotika jenis sabu barulah pada saat kendaraan mobil Pickup Mitsubishi L300 warna Hitam milik Terdakwa 3 digeledah ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dibungkus kantong klip bening dengan berat bruto 101,25 gram (disihkan sebanyak 3,29 gram guna pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik sisa sebanyak 97,96 gram untuk kepentingan pembuktian) diatas jok didalam mobil tersebut. Kemudian para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang tertulis didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4242/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pad atabel 02 milik para Terdakwa 1. PIDI SAWIRAN Als. PIAN BIN AMRIN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Desyanta Als. Yanta Bin Awaliah DESYANTA Als YANTA BIN AWALIAH dan Terdakwa 3. Sehnaludin Als. Seh Bin Sarmudin SEHNALUDIN Als. SEH BIN SARMUDIN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika 41 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa 1. PIDI SAWIRAN Als. PIAN BIN AMRIN Terdakwa 2. DESYANTA Als YANTA BIN AWALIAH dan Terdakwa 3. SEHNALUDIN Als. SEH BIN SARMUDIN pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB. atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2017, bertempat di Jalan Lintas Komerling Desa Sukaraja Tuha Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 101,25 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat 24 November 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk ke Desa Sukaraja untuk menjual mobil milik Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver milik Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 3 menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 warna Hitam milik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3, sesampainya di Desa Sukaraja kemudian ketiganya langsung menuju rumah orang yang akan membeli mobil milik Terdakwa 1, sesampainya di rumah orang tersebut Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk masuk ke rumah orang tersebut, di dalam rumah tersebut ada dua orang dan tidak lama kemudian sdr. Marta (belum tertangkap) yang merupakan tuan rumah mengajak untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di ruang tamu rumah sdr. Marta. Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan sdr. Marta mulai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bergantian, setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sdr. Marta masuk ke dalam ruang keluarga rumah tersebut dan kemudian memanggil Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam sampai dengan 3 (tiga) kali bolak-balik. Sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 untuk pulang, Terdakwa 2 bertanya kepada Terdakwa 1 apakah urusan sudah selesai dan Terdakwa 1 menjawab urusan sudah selesai dan kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pulang dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 warna Hitam milik Terdakwa 3 dengan Terdakwa 3 yang mengemudikan kendaraan tersebut, sebelum berangkat ada seorang yang tidak dikenal naik ke atas bak mobil untuk menumpang dan tidak berapa lama kemudian orang yang menumpang di bak mobil tersebut menepuk badan mobil meminta untuk diturunkan, tiba-tiba datang sebuah mobil Xenia warna putih yang langsung melakukan penghadangan dan keluar beberapa orang yang kemudian diketahui anggota Polisi dari Polres OKU Timur yang telah mengintai para Terdakwa selama hampir satu bulan berdasarkan informasi dari masyarakat. Bahwa diantara anggota polisi yang melakukan penggeledahan diantaranya saksi Beni Eko Susilo Bin Sugiono dan saksi Robby Fachrian, SH. Bin Syahriar NZ yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan terhadap kendaraan yang dikendarai para Terdakwa, para Terdakwa diperintahkan untuk turun dari mobil dan para Terdakwa kemudian digeledah namun dari diri para terdakwa tidak diketemukan barang bukti Narkotika jenis sabu barulah pada saat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Pickup Mitsubishi L300 warna Hitam milik terdakwa 3 digeledah ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dibungkus kantong klip bening dengan berat bruto 101,25 gram (disihkan sebanyak 3,29 gram guna pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik sisa sebanyak 97,96 gram untuk kepentingan pembuktian) diatas jok didalam mobil tersebut. Kemudian para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang tertulis didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4242/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik para Terdakwa 1. PIDI SAWIRAN Als. PIAN BIN AMRIN Terdakwa 2. Desyanta Als. Yanta Bin Awaliah DESYANTA Als YANTA BIN AWALIAH dan Terdakwa 3 Sehnaludin Als. Seh Bin Sarmudin SEHNALUDIN Als. SEH BIN SARMUDIN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika 41 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-45/N.6.14.7/Euh.2/07/2017 tanggal tertanggal 10 April 2018 Terdakwa telah dituntut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa 1. PIDI SAWIRAN Als. PIAN BIN AMRIN Terdakwa 2. DESYANTA Als YANTA BIN AWALIAH dan Terdakwa 3. SEHNALUDIN Als. SEH BIN SARMUDIN masing-masing telah terbukti secara sah dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PIDI SAWIRAN Als. PIAN BIN AMRIN Terdakwa 2. DESYANTA Als YANTA BIN AWALIAH dan Terdakwa 3. SEHNALUDIN Als. SEH BIN SARMUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Besar Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 101,25 (seratus satu koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang warna Abu-abu merk CARDINAL;
 - “dirampas untuk dimusnakan “
 - 1 (satu) unit mobil L300 warna Hitam KANZAI BG 9882 VC No Ka. MHMLOPU39GK204151; No. Sin.\$D34T-P43240 Beserta Kunci Kontak;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor 0105426/ SS/ 2016 atas nama SEHNALUDIN;
 - “dirampas untuk Negara“
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Baturaja , tanggal 8 Mei 2018 2018 Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bta. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PIDI SAWIRAN ALIAS PIAN BIN AMRIN, Terdakwa II. DESYANTA ALS YANTA BIN AWALIAH dan Terdakwa III. SEHNALUDIN ALS SEH BIN SARMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PIDI SAWIRAN ALIAS PIAN BIN AMRIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap II. DESYANTA ALS YANTA BIN AWALIAH dan Terdakwa III. SEHNALUDIN ALS SEH BIN SARMUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu berat bruto 101,25 gram;
 - 1 (satu) celana jeans warna abu-abu merk Cardinal ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam Kanzai BG 9882 VC No Ka. MHMLOPU39GK204151; No. Sin.\$D34T-P43240 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sehnaludin dikembalikan kepada terdakwa Sehnaludin ;
7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 8 Mei 2018, Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bta;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 8 Mei 2018, Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bta;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing para Terdakwa ;
5. Memori Banding, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 21 Mei 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 Mei 2018, serta telah diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018;
6. Memori Banding, yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 24 Mei 2018, serta telah diserahkan secara resmi kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2018;
7. Kontra Memori Banding, yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa II, dan Terdakwa III tertanggal 29 Mei 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 30 Mei 2018, serta telah diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2018;
8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum melalui surat tertanggal 17 Mei 2018 Nomor W6.U4/87/HK.01/V/2018, sedangkan kepada Terdakwa melalui

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 17 Mei 2018 Nomor W6.U4/88/HK.01/V/2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan/ alasan-alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa I di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak satu saksi pun yang menerangkan bahwa adanya keterkaitan barang bukti 1 paket besar Sabu berat bruto 101,25 gram terhadap Terdakwa Desyanta dan Terdakwa Sehnaludin terkait keberadaan maupun asal-usul shabu tersebut, serta Terdakwa Desyanta dan Terdakwa Sehnaludin baru mengetahui keberadaan bungkus shabu tersebut sewaktu terdakwa Pidi mengeluarkan dari kantong celananya dan meletakkan diatas jok kursi mobil dalam perjalanan pulang ke Baturaja ketika mobil diberhentikan oleh Anggota Polres OKU Timur ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang tertulis didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4242/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pad atabel 02 milik Terdakwa 2 Desyanta Als. Yanta Bin Awaliah DESYANTA Als YANTA BIN AWALIAH dan Terdakwa 3 Sehnaludin Als. Seh Bin Sarmudin SEHNALUDIN Als. SEH BIN SARMUDIN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika 41 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa 2 Desyanta Als. Yanta Bin Awaliah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 huruf a Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sementara Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal tersebut terhadap Terdakwa 2 Desyanta alias Yanta Bin dan Terdakwa 3 Sehnaludin Als. Seh Bin Sarmudin, maka Majelis Hakim bekesimpulan terhadap Terdakwa 2 Desyanta alias Yanta Bin dan Terdakwa 3 Sehnaludin Als. Seh Bin Sarmudin dapat disimpangi ketentuan ancaman minimum menurut ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan didasarkan pada aturan SEMA No. 3 Tahun 2015 tersebut ;
- Bahwa kami keberatan dengan Putusan Majelis Hakim tersebut karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan untuk Terdakwa II dan terdakwa III celah yang dapat meringankannya sedangkan untuk Terdakwa I sedikitpun tidak ada dipertimbangkan yang dapat meringankannya sedangkan perbuatan mereka sama sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan/ alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam perkara atas nama PIDI SAWIRAN Als. PIAN BIN AMRIN, DKK sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa II. DESYANTA Als YANTA BIN AWALIAH dan terdakwa III. SEHNALUDIN Als. SEH BIN SARMUDIN, kami tidak sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang diberikan oleh Hakim dalam memutus perkara ini, yang menurut hemat Kami belum mencerminkan rasa keadilan.

2. Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo tidak konsisten dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Hal ini bisa kita perhatikan dari putusan pengadilan Baturaja nomor : 53/Pid.Sus/2018/PN.Bta halaman 21 pada alinea ke-6 yang menyatakan bahwa "Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Ke-2 yaitu percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa secara sah menurut hukum.
3. Bahwa perkara tindak pidana "Narkotika" khususnya di wilayah Kabupaten OKU Timur sangat tinggi dan menjadi perhatian khusus, terlihat dengan adanya MOU antar Pemkab dan Aparat Penegak Hukum di Kabupaten OKU Timur dengan serius akan memerangi dan memberantas tindak pidana Narkotika yang sangat meresahkan masyarakat khususnya untuk generasi muda di Kab. OKU Timur agar tidak terjerumus kedalam dunia Narkotika;
4. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap para Terdakwa tidak memberikan efek jera justru akan menimbulkan keresahan di masyarakat;
5. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan sangat ringan, dan tidak sepadan dengan apa yang telah dilakukannya bahkan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II, dan Terdakwa III mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Judex factie tidak turut menilai Azaz Kausalitas yang turut juga harus dipertimbangkan dan hanya melihat apa yang dinyatakan Pembanding dimuka

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hanya mendalilkan pembuktian yang subjektif dan terkesan di ada-adakan berdasarkan pendapat dan rekaan Pembanding saja dengan tanpa mempertimbangkan pasal 184 ayat (2) KUHP;

2. *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan tertanggal 08 Mei 2018 telah mengesampingkan azas praduga tak bersalah dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak mempertimbangkan Permohonan Terbanding atas hal-hal yang meringankan Terdakwa didalam Nota Pembelian Terbanding;
3. Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan Pasal 188 ayat 2 haruslah ditolak, bahwa Penuntut Umum tidak melengkapi dakwaan dan tuntutan nya dengan keterangan ahli dan surat keterangan dari Uji Laboratorium Forensik dari kepolisian, sehigga Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan dan tuntutan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bta. tanggal 8 Mei 2018 memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya khusus terhadap Terdakwa II DESYANTA Als. YANTA Bin AWALIAH dan Terdakwa III. SEHNALUDIN Als. SEH Bin SARMUDIN Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 DESYANTA Als. YANTA Bin AWALIAH dan Terdakwa 3. SEHNALUDIN Als. SEH Bin SARMUDIN hanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena selain bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebelumnya yang berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga didasari atas hal-hal berikut ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Beni Eko Susilo Bin Sugiono dan saksi Roby Fachrian,SH., Bin Syahriar NZ (alm) yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa para saksi yang menangkap Terdakwa 1 PIDI SAWIRAN Als. PIAN Bin AMRIN, Terdakwa 2. DESYANTA Als. YANTA Bin AWALIAH dan Terdakwa 3. SEHNALUDIN Als. SEH Bin SARMUDIN yang sedang mengendarai mobil Pick Up L.300 BG. 9882 VC pada hari Jum'at malam tanggal 24 Nopembr 2017 sekira pukul 09.30 WIB. di Jalan Lintas Komering Desa Sukaraja Tuha, Kecamatan Buay Madang Kab. OKU Timur ;
- Bahwa ketika diadakan penggeledahan maka didalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 101,25 gram;
- Bahwa Para Terdakwa sudah selama satu bulan menjadi Target Operasi (TO) karena dicurigai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu antara Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan;
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sempat menginap di Baturaja dan kemudian mampir kerumah Sdr. Marta (DPO) didesa Sukaraja Kab. Oku Timur dan diajak mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas walaupun pada urine Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ternyata positif mengandung Metamfetamina namun tidak berarti bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dapat di lepaskan dari ketentuan pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua karena selain menjadi target operasi, ternyata ketika ditemukan barang bukti sabu dengan berat bruto 101,25 gram tersebut berada dalam penguasaan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan baik Terdakwa 1, maupun Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum maka terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 harus pula di jatuhi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh kuasa hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya untuk mendidik para Terdakwa tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak berbuat serupa dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan semakin meningkatnya peredaran dan penggunaan Narkotika sehingga makin membahayakan generasi muda maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :
Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 80/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 8 Mei 2018 Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bta. haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan seagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 8 Mei 2018 Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bta. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa 1. PIDI SAWIRAN Als. PIAN Bin AMRIN, Terdakwa 2. DESYANTA Als. YANTA Bin AWALIAH dan Terdakwa 3. SEHNALUDIN Als. SEH Bin SARMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PIDI SAWIRAN Als. PIAN Bin AMRIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, Terdakwa 2 DESYANTA Als. YANTA Bin AWALIAH dan Terdakwa 3 SEHNALUDIN Als. SEH Bin SARMUDIN dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun dan denda terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu berat bruto 101,25 gram;
 - 1 (satu) celana jeans warna abu-abu merk Cardinal ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam Kanzai BG 9882 VC No Ka. MHMLOPU39GK204151; No. Sin.\$D34T-P43240 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sehnaludin dikembalikan kepada terdakwa Sehnaludin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh kami **W.H. VAN KEEKEN. SH.,MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **AMIN SUTIKNO, SH.,MH.,** dan **DR. HERDI AGUSTEN.SH.,MH.,** para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Juni 2018 Nomor 80/PEN.PID/2018/PT.PLG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **M. HASYMI,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **AMIN SUTIKNO, SH.,MH.,**

W.H. VAN KEEKEN. SH.,MH.,

2. **DR. HERDI AGUSTEN.SH.,MH.,**

PANITERA PENGANTI,

M. HASYMI,SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)